

## BAB IV

# PEMBAHASAN TENTANG *KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI DARING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

### A. Konstruksi Hukum Islam tentang *Khiyār* dalam Transaksi Daring

Dalam mengkonstruksi (menyusun) hukum Islam tentang *khiyār* dalam transaksi daring, penulis juga menentukan model *khiyār* apa saja yang dapat berlaku dalam transaksi daring tersebut.

#### 1. *Khiyār* karena Cacat Barang

Para ulama berbeda pendapat tentang cacat seperti apa yang dapat memberikan *khiyār* kepada pembeli. Ulama mazhab Hanafi menyatakan cacat tersebut haruslah cacat yang menyolok sehingga harganya sangat berkurang dalam tradisi jual beli, seperti sifat buta atau pincang dari seekor binatang. Sedangkan, ulama mazhab Syafi'i berpendapat lebih luas lagi dalam mendefinisikan cacat barang, yaitu cacat yang mengurangi nilai barang atau yang meluputkan tujuan dari pembelian barang, seperti sempitnya ukuran sepatu atau adanya sifat liar seekor binatang tunggangan.<sup>1</sup>

Perbedaan antara dua definisi tersebut adalah bahwa definisi ulama mazhab Hanafi memiliki standar materi dan definisi ulama mazhab Syafi'i

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 183.

memiliki standar pribadi. Secara garis besar, cacat terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Cacat yang menyebabkan berkurangnya bagian barang atau berubahnya barang dari sisi lahirnya (luarnya), bukan batinnya (dalamnya). Contohnya buta, buta sebelah, juling, lumpuh, infeksi kulit kepala, penyakit kronis (menahun), jari yang kurang, gigi hitam dan seluruh penyakit yang meliputi badan.
- b. Cacat yang menyebabkan berkurangnya barang dari sisi maknanya, bukan bentuknya. Contohnya, binatang tunggangan tidak dapat dikendalikan, lamban yang tidak umum dalam berjalan dan sejenisnya.

Berlakunya *khiyār* atau dikenal dengan istilah *return-refund* dalam transaksi daring seperti ukuran tidak sesuai (ukuran kebesaran atau kekecilan), rusak, cacat, salah terima produk dan tidak sesuai dengan *website* (zalora.co.id); cacat dan rusak (elevenia.co.id); rusak, produk tidak lengkap atau ada bagian yang hilang, ukuran tidak sesuai dan cacat (tokopedia.co.id).

Cacat yang menyebabkan berkurangnya bagian barang atau berubahnya barang dari sisi lahirnya (luarnya), misalnya barang *fashion* (pakaian). Sementara, cacat yang menyebabkan berkurangnya barang dari sisi maknanya, bukan bentuknya misalnya barang elektronik yaitu HP (*Hand Phone*), ketika diterima HP dalam keadaan lengkap, tetapi saat dicoba digunakan HP tidak dapat berfungsi (atau tidak bisa dihidupkan). Selain itu, masih banyak lagi barang-barang yang dijual dalam transaksi daring, mengingat semua kebutuhan manusia yang

---

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 211.

didapatkan dalam jual beli tradisional sudah dapat ditemukan dalam transaksi daring.

*Khiyār* karena cacat pada barang dalam transaksi daring dapat dibedakan sebagai berikut.

a. *Khiyār ‘aib*

*Khiyār ‘aib* adalah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, ketika terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.<sup>3</sup>

b. *Khiyār wasf*

*Khiyār wasf* atau *khiyār* hilangnya sifat yang diinginkan. Menurut mazhab Hanafiyah, *khiyār* ini adalah pembeli memilih antara menerima dengan semua harga yang ditetapkan atau mem-*fasakh* jual belinya, karena tidak adanya sifat yang diinginkan dalam jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah *khiyār* sifat termasuk dalam *khiyār ‘aib*.<sup>4</sup>

c. *Khiyār tadhīs*

*Khiyār tadhīs* adalah *khiyār* karena adanya *tadhīs* (penipuan). *Khiyār tadhīs* berarti menampakkan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak adanya cacat. Artinya, seorang penjual karena tindak pemalsuannya telah menjerumuskan seorang pembeli dalam

---

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 38.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih ...*, Jilid 5, h. 183.

kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli dengan baik. Menurut ulama Hanafiyah, penipuan dengan menyembunyikan cacat ini disebut juga dengan *khiyār ‘aib*.<sup>5</sup> Perbuatan seperti ini tentu tidak dibenarkan dan dilarang, Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”*.<sup>6</sup>

Hukum dasar fiqh menyatakan, bahwa haram hukumnya bagi seorang muslim menjual suatu barang bercacat dengan tanpa memberitahu cacat tersebut kepada pembeli. Pensyariatan *khiyār* karena cacat ini berasal dari berbagai hadis Nabi Saw yang mengharamkan terjadinya penipuan dalam setiap akad, salah satunya yaitu hadis yang berbunyi:

حدثنا محمد بن بشار . حدثنا وهب بن جرير . حدثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : ( المسلم أخو المسلم . ولا يحل لمسلم باع من أخيه يباع فيه عيب إلا بينه له )<sup>7</sup>

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 188.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qu'an: Tajwid dan Terjemah*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 29.

<sup>7</sup> Abu Abdillah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz.II, (Beirut : Daar al-Fikr), h. 755. CD. Maktabah asy-Syamilah, V.3.61.

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyar, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Aayahku bahwa beliau berkata aku mendengar Yahya bin Ayyub bercerita dari Yazid bin Abi Hubaib dari Abdur Rahman bin Syimasah dari 'Uqbah bin Amir beliau berkata aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallama bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal bagi seorang muslim, menjual sesuatu kepada saudaranya yang di dalamnya terdapat 'aib kecuali dia menjelaskan tentang 'aib tersebut.*

Pembahasan *khīyār 'aib* juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pada Pasal 235 menjelaskan bahwa benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236, pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Pasal 237, berisikan atas (1) *'Aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) *'Aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan *'aib* karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila *'aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli. Pasal 238, pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang *'aib* yang disengketakan. Pasal 239, berisikan atas (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah *'aib* sebelum serah terima. (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak *'aib*. Pasal 240, obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Pasal 241, berisikan atas (1) Penjualan benda yang *'aib* nya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang

diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang *'aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Dan pasal 242, berisikan atas (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Terdapat beberapa pihak yang berpotensi menyebabkan barang tersebut menjadi cacat. Selain dari penjual dan pembeli, cacat pada barang juga dikarenakan saat pengiriman yang melibatkan pihak kurir (jasa pengirim paket *online*). Jika cacat disebabkan oleh pembeli, setelah barang diterima dalam keadaan baik (bebas cacat), maka pembeli tidak berhak *khiyār* sebab cacat tersebut terjadi karena kelalaian pembeli. Sebaliknya, jika cacat disebabkan oleh kelalaian penjual seperti mengirim barang tidak lengkap atau ada bagian yang hilang, maka pembeli berhak *khiyār*.

Sementara, cacat atau kerusakan yang terjadi disaat pengiriman barang yang melibatkan kurir (pihak ketiga) adalah cacat yang mengakibatkan rusaknya barang seperti barang menjadi pecah yang bisa terjadi karena keadaan kahar (*force majeure*), maka pembeli dapat melakukan *khiyār* kepada penjual.

المبيع قبل قبضه من ضمان البائع<sup>8</sup>

“Barang dagangan sebelum diterima oleh pembeli adalah jaminan penjual”.

---

<sup>8</sup> Wuzarotil Awqaf Wa Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XXX, (Mesir: Daae Shofwah, 1404-1427), h. 242

Berdasarkan kaidah tersebut, barang yang belum diterima pembeli atau masih dalam proses pengiriman merupakan bagian dari jaminan penjual, sehingga pembeli bisa mengajukan *khiyār* apabila terdapat cacat atau kerusakan pada barang tersebut yang diakibatkan oleh bencana alam atau hal tidak terduga. Sebagaimana juga yang dikemukakan Wahbah al-Zuhaili, yaitu rusaknya barang dagangan disebabkan oleh bencana alam, maka pembeli berhak meminta kembali kepada penjual harga yang berkurang karena cacat.<sup>9</sup>

Berbeda halnya jika cacat atau kerusakan terjadi karena kelalaian dari pihak kurir sendiri dengan tidak berhat-hati terhadap barang tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Muddatstsir/74: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, apabila cacat barang disebabkan oleh kelalaian kurir, maka kurir bertanggungjawab dengan mengganti rugi barang tersebut. Terkait hal ini kiranya perlu penelitian tersendiri. Namun, untuk meminimalisir permasalahan tersebut penjual atau pembeli hendaknya mencari jasa pengiriman barang yang kredibel dan profesional.

## 2. *Khiyār* karena Kesepakatan Pihak Akad

Sepakat berarti setuju, semufakat, sependapat, dan seia sekata.<sup>11</sup> Kata kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih ...*, Jilid 5, h. 217.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Qu'an ...*, h. 576.

lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain (para pihak menghendaki sesuatu yang sama secara bertimbal balik).<sup>12</sup>

*Khiyār* yang muncul dari kesepakatan berupa *khiyār syarāṭ*. *Khiyār syarāṭ* merupakan hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan dapat dilakukan pembatalan jual beli yang dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya. Apabila tenggang waktu telah habis, maka dengan sendirinya hilanglah hak *khiyār* dan akad tidak dapat dibatalkan lagi.<sup>13</sup>

Seluruh ahli fikih sepakat bahwa *khiyār syarāṭ* dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi. Walaupun *khiyār syarāṭ* menyalahi prinsip qiyas yakni *khiyār syarāṭ* menyalahi hakikat akad yaitu *luzūm* dan pada saat yang sama menghilangkan sifat *in'qad-nya* (akad berlaku secara otomatis). Hal ini karena Rasulullah Saw pernah bersabda kepada Hibban bin Munqidz al-Anshari, sahabat tersebut sering melakukan praktik penipuan ketika berjual beli, Rasulullah Saw mengatakan kepadanya:

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/sepakat.html> (Rabu, 20 Juni 2018 Jam 10.00 AM).

<sup>12</sup> A. Anugrahni, *Kesepakatan dalam Perjanjian*, <http://www.google.co.id/amp/s/ngobroli.nhukum.wordpress.com/2013/01/20/kesepakatan-dalam-perjanjian/amp/> (Rabu, 20 Juni 2018 Jam 10.10 AM).

<sup>13</sup> Enang hidayat, *Fiqih ...*, h. 30.



حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « إِذَا بَايَعْتَ فُقُلْ لَا خِلَابَةَ ». فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ.<sup>14</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdillah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki telah diceritakan kepada Nabi Saw, bahwa dia suka menipu dalam jual beli, maka Nabi berkata padanya, “Jika kamu menjual sesuatu, maka katakan tidak ada penipuan”.

Dalam transaksi daring, penjual memberikan hak kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad selama batas waktu tertentu yang termuat dalam ketentuan *return-refund*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan waktu tersebut, ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tenggang waktu dalam *khiyār syaraʿ* tidak lebih dari tiga hari. Menurut ulama Hanafiyah, waktu tiga hari adalah waktu yang cukup dan memenuhi kebutuhan seseorang. Dengan demikian, jika melewati tiga hari, jual beli tersebut batal. Akan tetapi, akad tersebut menjadi shahih, jika diulangi dan tidak melewati tiga hari

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa *khiyār* yang melebihi tiga hari membatalkan jual beli, sedangkan bila kurang dari tiga hari, hal itu adalah *rukhsah* (keringanan). Menurut ulama Hanabilah, *khiyār* diperbolehkan menurut kesepakatan orang yang akad, baik sebentar atau lama. Sebab, *khiyār syaraʿ* sangat berkaitan dengan orang yang memberikan syarat. Oleh karena itu, diserahkan kepada orang yang melakukan akad. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *khiyār syaraʿ* dibolehkan sesuai dengan kebutuhan. Buah-buahan yang

<sup>14</sup> As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Juz. III, (Beirut : Daar el-Kutub al-‘Arabiyy, 1346 H), h. 301. CD. Maktabah asy-Syamilah, V.3.41

rusak sebelum tiga hari, dibolehkan *khiyār* kurang dari tiga hari. Sebab, hakikatnya *khiyār* ditunjukkan untuk menguji barang yang dijual sehingga berbeda-beda bagi tiap-tiap barang.<sup>15</sup>

Batasan waktu dalam transaksi daring berbeda-beda antara satu *online shop* dengan *online shop* lainnya sesuai dengan kebijakan masing-masing *online shop* tersebut, seperti *online shop* Zalora dengan pengembalian barang tidak lebih dari 30 hari sejak menerima barang dan Tokopedia dengan waktu maksimal selama tiga hari. Di antara berbagai pendapat di atas, yang lebih relevan terkait batasan waktu dalam transaksi daring yaitu pendapat ulama Hanabilah, yaitu berdasarkan kesepakatan orang yang akad artinya boleh sebentar maupun lama. Sebentar sebagaimana batas waktu yang diberikan oleh Tokopedia yaitu tiga hari, dan lama sebagaimana batas waktu yang diberikan oleh zalora yaitu tiga puluh hari.

Hal yang terpenting yaitu adanya batasan waktu terhadap transaksi daring. Sebab, jika tidak terdapat batasan waktu atau batasan waktunya tidak jelas, maka transaksi tersebut tidak sah, hal ini berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, transaksi tersebut batal. *Khiyār* sangat menentukan akad, sedangkan batasannya tidak diketahui, sehingga akan menghalangi orang yang melakukan akad untuk menggunakan barang tersebut.<sup>16</sup> Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa transaksi tersebut *fāsid*, tetapi tidak batal. Jika syarat tersebut belum sampai tiga hari atau

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 107.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 105.

tidak bertambah dari tiga hari, atau memberikan penjelasan tentang masa *khiyār*, akad menjadi sah sebab telah hilang penyebab yang merusaknya.<sup>17</sup>

Dengan adanya kejelasan waktu dalam transaksi daring, maka dapat ditentukan masa yang dibolehkan untuk pembatalan suatu akad transaksi tersebut tersebut, artinya jika telah melewati waktu yang ditentukan, akad transaksi tidak boleh dibatalkan. Pembatalan juga harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan.

Pembahasan tentang *khiyār syarat* dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat pada buku II bab IX pasal 227-230. Pasal 227 berisikan atas, (1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. (2) Menyatakan bahwa waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad. Pasal 228, apabila masa *khiyār* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyār* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna. Pasal 229, berisikan atas (1) Menyatakan bahwa hak *khiyār syarat* tidak dapat diwariskan. (2) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa *khiyār*. (3) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu *khiyār* berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa *khiyār*. Dan pasal 230, pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 106.

### 3. *Khiyār* karena Belum Menyaksikan Barang

*Khiyār ru'yah* juga berlaku dalam transaksi daring, apabila penjual menerapkan sistem pembayaran dengan COD (*Cash On Delivery*).

*Khiyār ru'yah* adalah hak *khiyār* bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum dilihat ketika akad berlangsung.<sup>18</sup> *Khiyār ru'yah* juga berarti hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya (tidak jadi membeli) saat melihat barangnya. Jadi, dalam transaksi tersebut jika barang yang dilihatnya sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati saat jual beli, maka pembeli harus melanjutkan akadnya. Tetapi jika barang yang diterimanya tidak sesuai dengan yang dipesannya, maka pembeli memiliki hak *khiyār ru'yah* yaitu hak untuk melanjutkan dan menerima cacat barang atau membatalkannya dan mengambil kembali harga yang telah diberikan kepada penjual. *Khiyār* ini dimaksudkan agar pihak akad ridha dan setuju dengan objek akad tersebut, karena objek akad yang tidak sesuai dengan yang disepakati menjadi cacat ridha.<sup>19</sup> Para ulama yang membolehkan *bai' 'ain gaiban* dan *khiyār ru'yah* berdalil dengan hadis Rasulullah Saw.

---

<sup>18</sup> Enang hidayat, *Fiqih ...*, h. 41.

<sup>19</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 114.

أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل مُجَد بن عبد الله بن مُجَد بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور

ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت الحسن يقول : من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه<sup>20</sup>

*Telah mengabarkan kepada kami Abu Hazim al-Hafiz, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Abu al-Fadl Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Khumairuwiyah, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Najdah, beliau berkata telah menceitakan kepada kami Sa'id bin Mansur, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dan beliau berkata, Aku mendengar al-Hasan berkata: "Siapa yang membeli sesuatu dan ia belum melihatnya maka ia memiliki khiyār apabila ia telah melihatnya".*

*Khiyār ru'yah* dalam transaksi daring terjadi jika penjual menerapkan sistem pembayaran dengan COD (*Cash On Delivery*). COD merupakan salah satu metode pembayaran dalam bisnis daring, dimana pembeli akan melakukan pembayaran kepada penjual saat kedua belah pihak bertemu. Dengan kata lain, COD dapat diartikan sebagai bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan pembayaran saat barang yang dibelinya telah diterima. Sehingga, dalam metode COD ini pembeli dapat memeriksa terlebih dahulu barang yang akan dibelinya. Metode ini sangat menguntungkan pembeli, sebab barang dilihat terlebih dahulu, kemudian terjadi transaksi.<sup>21</sup>

Jadi, dalam transaksi tersebut jika barang yang dilihatnya sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati saat jual beli, maka pembeli harus melanjutkan akadnya. Tetapi, jika barang yang diterimanya tidak sesuai dengan yang dipesannya, maka pembeli memiliki *khiyār ru'yah* yaitu hak untuk melanjutkan dan menerima cacat barang atau membatalkannya dan mengambil kembali harga yang telah diberikan kepada penjual.

<sup>20</sup> Al-Baihaqiy, Ahmad bin al-Husain, *Sunan a;-Baihaiy al-Kubra*, Juz. V, h. 268, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah dar al-Bazz, 1994), CD. Maktabah asy-Syamilah, V.3.61.

<sup>21</sup> <http://www.pahlevi.net/apa-itu-cod> (Rabu, 20 Juni 2018 Jam 11.50 AM).

Menurut mazhab Hanafi, *khiyār ru'yah* dimiliki oleh pihak akad secara otomatis tanpa membutuhkan kesepakatan di majlis akad dan *khiyār* ini tidak bisa dibatalkan. Jadi, jika seseorang akan memesan barang untuk dibelinya, maka secara otomatis pembeli memiliki hak *khiyār* ini. Berbeda dengan mazhab Maliki yang berpendapat bahwa *khiyār ru'yah* harus disyaratkan. Jika tidak disyaratkan, maka pihak yang berkepentingan tidak memiliki hak *ru'yah*.

Pada hakikatnya, sebagian ahli fiqh tidak membolehkan jual beli barang yang belum dilihat, seperti mazhab Syafi'i karena mengandung tipuan dan ketidakjelasan. Akan tetapi, menurut mazhab Hanafi tipuan dan ketidakjelasan tersebut dapat diatasi dengan adanya hak *khiyār* bagi pihak yang belum melihat objek akad tersebut.<sup>22</sup>

*Khiyār ru'yah* di Indonesia juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada buku II bab IX pasal 232-234. Pasal 232, berisikan atas (1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya. (2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya. (3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. (4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pasal 233, berisikan atas (1) Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja. (2) Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut. Pasal 234, berisikan atas (1) Pembeli yang buta boleh melakukan jual beli dengan hak *ru'yah*

---

<sup>22</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika ...*, h. 187.

melalui media. (2) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya. (3) Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.

#### 4. *Khiyār* karena Di Tempat Transaksi

*Khiyār majlis* ialah hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam *majlis* akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu akad baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Rasulullah Saw bersabda:

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ<sup>23</sup>

Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “*Dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu masing-masing memiliki hak pilih terhadap temannya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli khiyār (memilih melanjutkan transaksi sebelum berpisah)*”.

Para pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat berpisah badan adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan (*tafarruq bi al-abdān*), seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan setempat dimana jual beli itu berlangsung.

<sup>23</sup> Al-Bustiy, Muhammad ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993), Juz. XI. Hlm. 283. CD. Maktabah asy-Syamilah, V.3.61.

Para ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan *khiyār majlis* ini. Para sahabat, tabin, dan jumbuh ulama termasuk di dalamnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengakui keberadaan *khiyār majlis*. Menurut mereka penjual dan pembeli mempunyai *khiyār* selama masih berada di *majlis* akad. Walaupun akad telah sah dengan adanya ijab (ungkapan dari penjual) dan qabul (ungkapan dari pembeli), selama keduanya masih berada dalam *majlis* akad, maka masing-masing pihak berhak melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah ijab dan qabul masing-masing pihak tidak menggunakan *khiyār* dan mereka telah berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan akad jual beli itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadis di atas.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak mengakui keabsahan *khiyār majlis*. Menurut mereka, akad dipandang sah ketika ijab dan qabul sudah dilakukan dan tidak ada hak *khiyār* bagi keduanya. *khiyār* bagi mereka adalah bentuk kesamaran, sedangkan pada dasarnya jual beli itu adalah kepastian. Akad jual beli termasuk akad *mu'āwadhah* dan bersifat lazim seperti halnya akad nikah. Dengan demikian, menurut kedua imam tersebut, akad dipandang sah dan sempurna manakala masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya dengan mengucapkan ijab dan qabul.

Menurut kedua imam tersebut keabsahan sebuah akad bisa dibuktikan melalui ungkapan yang menunjukkan hakikatnya sebuah akad yaitu ungkapan



yang menunjukkan ijab dan qabul. Kewajiban memenuhi akad ini adalah sebuah nash yang *qath'i tsubūt* (pasti) maupun *dilalah*-nya (petunjuk) yaitu keumuman, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Māidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.<sup>24</sup>

Sedangkan hadis tentang dalil *khiyār majlis* di atas statusnya tidak mutawatir sehingga tidak sederajat dengan al-Qur’an. Dengan demikian yang jadi rujukan adalah dalil al-Qur’an. Imam Abu Hanifah memaknai kalimat berpisah sebagaimana dalam hadis di atas dengan berpisah ucapan (*tafarruq fi al-aqwāl*), bukan berpisah badan (*tafarruq bi al-abdān*).

Imam Abu Hanifah mengganti penyebutan istilah *khiyār majlis* ini dengan istilah *khiyār al-qabul au al-rujū’* yaitu hak pilih yang tetap bagi ‘aqid (orang yang melakukan akad) sebelum akad dipandang sah. Maknanya, mujib yang menyebut ijab berhak menarik kembali ijabnya itu sebelum diqabulkan oleh pihak yang kedua di *majlis*, sebagaimana pihak kedua boleh mengucapkan qabul, boleh tidaknya. Maka *tafarruq* ini adakalanya dengan tegas menolak ijab atau pergi

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *al-Qu’an...*, h. 106.

tanpa qabul dan adakalanya dengan qabul, lalu sahlah akad dan pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi tuntutan akad.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, pemikiran Imam Abu Hanifah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di dunia modern sekarang. Oleh karena itu, pendapat tersebut dapat dipergunakan untuk menampung persoalan tentang transaksi daring.<sup>25</sup> *Ta'wil* (pembelokan makna) yang tepat tentang *khiyār majlis* yang dimaksud dengan selama keduanya belum berpisah adalah *khiyār* yang dilakukan antara ijab dan qabul dan yang dikehendaki dengan *tafarruq* adalah selesainya akad itu sendiri.

Hal yang berbeda dikemukakan oleh Muhammad Ali Usman al-Faqiy, menurutnya jika dilihat dari segi *rajīh*-nya (kekuatan dalil) pendapat yang mengatakan keabsahan *khiyār majlis*, sebagaimana dikemukakan jumhur termasuk di dalamnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan hadis di atas. Kalimat berpisah (*tafarruq*) dalam hadis di atas tidak sah diartikan dengan berpisah ucapan, karena ucapan tidak bisa di-*ihtimal*-kan (ditakwil). Di antara penjual dan pembeli tidak ada istilah berpisah dengan ucapan (*tafarruq fī al-aqwāl*), akan tetapi yang ada hanya kesepakatan tentang harga dan jenis barang yang dijual setelah terjadi perselisihan di dalamnya. Hal ini membatalkan makna hadis di atas dan *khiyār majlis* menjadi gugur disebabkan meninggalkan salah satu

---

<sup>25</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 56.

pihak setelah akad ketika masih berada di *majlis*. Jika hal ini terjadi, maka bisa diteruskan oleh ahli warisnya sebagaimana dikemukakan ulama syafi'iyah.<sup>26</sup>

Dengan demikian, apabila *majlis* dimaknai tempat dimana transaksi berlangsung, maka untuk konteks zaman sekarang seperti dalam transaksi daring sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, maka kiranya tepat bila dimaknai berpisah disini adalah berpisah ucapan. Atau, dengan kata lain maksud dari satu *majlis (ittiḥadul majlis)* dalam syarat transaksi adalah satu waktu dimana kedua belah pihak melakukan transaksi, bukan berarti satu lokasi atau tempat.

## **B. Aspek Perlindungan Hukum terkait *Khiyār* dalam Transaksi Daring**

Perlindungan hukum terkait *khiyār* dalam transaksi daring dapat dilihat dari dua aspek yaitu hukum Islam dan hukum positif. Dari hukum Islam terdiri atas beberapa kaidah fiqhiyyah dan dari hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **1. Kaidah fiqhiyyah**

أَلْضَّرُّ رِيْقَالٌ<sup>27</sup>

“Kemudharatan dihilangkan”.

Dasar kaidah dari al-Qur'an, di antaranya:

QS. al-Baqarah/2: 60.

---

<sup>26</sup> Enang hidayat, *Fiqih ...*, h. 35.

<sup>27</sup> Zakariyya bin Gulam, *Min Ushul al Fiqhi 'Ala Manhaji Ahli al Haditsi*, (Daar al-Kharraz), h. 190.

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ فَمَلْنَا بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ  
كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan”.<sup>28</sup>

QS. al-A'raf/7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.<sup>29</sup>

QS. al-Qashash/28: 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي  
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.<sup>30</sup>

Adapun, dasar kaidah dari hadis, yaitu

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an* ..., h. 9.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 157.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 394.

Hadis Rasulullah saw riwayat dari Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas:

*Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan).*

*Mudharat* secara etimologi adalah berasal dari kalimat *al-dharar* yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. *Al-dharar* (الضرر) adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan *al-dhirar* (الضرار) adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang mengandung kata yang berakar dari ضرر. Ayat-ayat itu seluruhnya menyuruh mengusahakan kebaikan dan melarang tindakan merugikan. Sedangkan *dharar* secara terminologi adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam jiwa, nasab, harta, serta kerormatan manusia.<sup>31</sup>

Dari kaidah tersebut dapat dijadikan dalil untuk mengembalikan barang yang dibeli karena ada cacat dan memberlakukan *khiyār* dengan berbagai macamnya dalam suatu transaksi jual beli karena terdapat sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati.

Selanjutnya, kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

أَلَّا ضَلَّ فِي الْعُقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَبَيُّحُهُ هِيَ مَا التَّزَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ<sup>32</sup>

*“Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling di iltizamkan oleh perakadan itu”.*

<sup>31</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), h. 99.

<sup>32</sup> Az-Zarqa, *Syarth al Qawa'id al-Fiqhiyyah Lizzarqa*, Juz1, h. 299.

Dasar kaidah yang berasal dari dalil al-Qur'an, yaitu:

QS. al-Mā'idah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.<sup>33</sup>

QS. al-‘Imran/3: 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“ (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.<sup>34</sup>

Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Said al-Khudry ra:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abi Said al-Khidr bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka.

Akad menurut etimologi memiliki arti yaitu *al-Rabth* berarti mengikat. Tetapi bisa pula *al-Aqd* berarti sambungan, dan bisa pula berarti *al-‘Ahd* berarti

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *al-Qu'an ...*, h. 106.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 59.

janji. Akad menurut terminologi adalah perikatan ijab dan kabul yang dibernarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>35</sup>

Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. *Ketiga*, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.

Maksud diadakan ijab dan kabul, untuk menunjukkan adanya suka ridha timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa akad terjadi di antara dua pihak dengan keridhaan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal-balik. Maka dari itu sudah jelas pihak yang menjalin ikatan perlu memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya.<sup>36</sup>

Cacat dalam akad:

Tidak setiap akad mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Namun, ada akad-akad tertentu yang mungkin menerima pembatalan, hal ini karena disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridhaan atau kehendak sebagian pihak. Salah satu faktor yang merusak keridhaan seseorang, yaitu kekeliruan atau kesalahan. Kekeliruan atau

---

<sup>35</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid ...*, h. 176.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 177.

kesalahan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal.<sup>37</sup>

- a. Pada zat (jenis) obyek, seperti seseorang membeli cincin emas tetapi ternyata cincin itu terbuat dari tembaga.
- b. Pada sifat obyek akad, seperti seseorang membeli baju warna ungu, tetapi ternyata warna abu-abu.

Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya akad dipandang sah. Akan tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak mem-*fasakh* atau mengajukan pembatalan ke pengadilan. Kaidah ini juga dapat dijadikan dalil untuk ber-*khiyār* dikarenakan terdapat cacat pada barang yang menyebabkan cacatnya keridhaan pihak pembeli.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan hukum dalam transaksi daring pada prinsipnya sama dengan jual beli konvensional, meskipun terdapat perbedaan terhadap sarana perbuatannya. Adapun peraturan perundang-undang di Indonesia saat ini yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut UUPK. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000.

UUPK bukanlah satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 179.



umumnya bahwa sebelum UUPK disahkan sebagai undang-undang perlindungan konsumen telah ada 20 undang-undang yang materinya memuat perlindungan konsumen, sehingga UUPK dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. UUPK bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.<sup>38</sup>

#### **a. Perlindungan Konsumen**

Hak konsumen adalah hak yang harus dipatuhi oleh para produsen. Sedangkan, perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.<sup>39</sup> Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUPK, mendefinisikan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>40</sup>

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari

---

<sup>38</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>39</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Kencana, 2018), h. 49.

<sup>40</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1.

pemakaian barang atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>42</sup>

#### **b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yang terdapat dalam pasal 2 UUPK :<sup>43</sup>

#### **Pasal 2**

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

---

<sup>41</sup> Rosmawati, *Pokok ...*, h. 6.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>43</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 Ayat 2.

- konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
  4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
  5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang terdapat dalam pasal tersebut jika diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- 2) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan.
- 3) Asas kepastian hukum.

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, apabila memerhatikan substansi pasal 2 UUPK beserta penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Rosmawati, *Pokok ...*, h. 35.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 35.

Adapun yang menjadi tujuan dari perlindungan konsumen berdasarkan pasal 3 UUPK, yaitu:<sup>46</sup>

### **Pasal 3**

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen adalah melindungi konsumen dari dampak negatif kekuatan pasar yang cenderung dapat merugikan konsumen serta untuk melindungi hak-hak konsumen.<sup>47</sup> Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran

---

<sup>46</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3.

<sup>47</sup> Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 19.

konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.<sup>48</sup>

### c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consumenten/consument* (Belanda). Pengertian *consumer* dan *consument* ini hanya bergantung dimana posisi ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.<sup>49</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUPK, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>50</sup>

Sesuai pasal 4 UUPK, hak-hak konsumen yaitu:<sup>51</sup>

#### Pasal 4

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>48</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan ...*, h. 40-41.

<sup>49</sup> Rosmawati, *Pokok ...*, h. 2.

<sup>50</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 2.

<sup>51</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun, hak-hak dasar konsumen yang dideklarasikan meliputi:<sup>52</sup>

1. Hak untuk mendapat/memperoleh keamanan (*the right to safety*):  
 konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan produk dan jasa. Misalnya, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus aman bagi kesehatan konsumen dan masyarakat umumnya. Produk makanan yang aman berarti produk tersebut memiliki standar kesehatan, gizi dan sanitasi serta tidak mengandung unsur yang dapat membahayakan manusia baik dalam jangka pendek maupun panjang. Di Amerika Serikat hak ini merupakan hak pertama dan tertua serta paling tidak kontroversial karena hak ini didukung dan disetujui oleh kalangan bisnis dan konsumen atau yang dikenal sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Hak untuk memilih (*the right to choose*): konsumen memiliki hak untuk mengakses dan memilih produk/jasa pada tingkat harga yang

---

<sup>52</sup> Rosmawati, *Pokok ...*, h. 52-53.

wajar. Konsumen tidak boleh ditekan atau dipaksa untuk melakukan pilihan tertentu yang akan merugikan dirinya. Jenis pasar yang dihadapi konsumen akan menentukan apakah konsumen bebas memilih atau tidak suka membeli produk atau jasa tertentu. Namun dalam struktur pasar monopoli, konsumen dan masyarakat umum digiring berada dalam posisi yang lemah dengan risiko mengalami kerugian bila tidak memilih atau membeli produk atau jasa dari kaum monopolis.

3. Hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*): konsumen dan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya tentang suatu produk/jasa yang dibeli atau dikonsumsi. Informasi ini diperlukan konsumen atau masyarakat agar saat memutuskan membeli tidak terjebak dalam kondisi risiko yang buruk yang mungkin timbul. Artinya, konsumen memiliki hak untuk mengetahui ciri/atribut negatif dari suatu produk, misalnya efek samping dari mengkonsumsi suatu produk dan adanya peringatan dalam label/kemasan produk.
4. Hak untuk didengarkan (*right to be heard*): konsumen memiliki hak untuk didengarkan kebutuhan dan klaim, karena hak ini terkait dengan hak untuk memperoleh informasi.

Kewajiban konsumen yaitu:<sup>53</sup>

#### **Pasal 5**

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau Pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **d. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Sesuai pasal 1 ayat 3 UUPK, pelaku usaha didefinisikan sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>54</sup>

Sesuai pasal 6 UUPK, hak pelaku usaha, yaitu:<sup>55</sup>

#### **Pasal 6**

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

---

<sup>53</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5.

<sup>54</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 3.

<sup>55</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6.



4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha, yaitu:<sup>56</sup>

### **Pasal 7**

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### **e. Larangan bagi Pelaku Usaha**

Pasal 8 UUPK juga memuat tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:<sup>57</sup>

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

---

<sup>56</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7.

<sup>57</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8.

- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

#### **f. Tanggung Jawab bagi Pelaku Usaha**

Tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19 UUPK, yaitu:<sup>58</sup>

#### **Pasal 19**

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat

---

<sup>58</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19.

mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 3 sejalan dengan disyariatkannya *khiyār* yaitu melindungi hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin dilakukan oleh penjual atau kurangnya pengetahuan pembeli atas kualitas barang yang ditawarkan melalui foto. Sehingga dengan ini akan tercapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang melakukan transaksi, terutama pembeli sebagai pihak yang sering mengalami kerugian dalam aktivitasnya melalui transaksi daring.

Transaksi daring erat kaitannya dengan penawaran barang yang dilakukan melalui foto. Oleh karena itu, pasal 8 huruf f UUPK melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal ini, jika penjual dengan sengaja melakukan penipuan melalui foto atau iklan penawaran barang, maka penjual telah melakukan pelanggaran.

Berdasarkan pasal 4 ayat 8, pembeli berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu, berdasarkan pasal 19 ayat 1 dan 2, pelaku usaha juga memiliki bertanggung jawab, yaitu:

#### Pasal 19

- 1 Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2 Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan hal ini, maka terlihat adanya indikasi *khiyār* dalam UUPK yang dapat digunakan oleh pembeli sebagai pihak yang dirugikan menuntut haknya kepada penjual ketika terjadi pelanggaran dalam melakukan transaksi daring.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang tidak secara jelas menyebutkan tentang *khiyār*. Namun, menurut Zulham terdapat beberapa persamaan antara *khiyār ‘aib* dengan *the right to safety*, *khiyār*

*ta'yīn* dengan *the right to choose*, *khiyār tādīs* dan *khiyār 'aib* dengan *the right to be informed*, *khiyār ru'yah* dengan *the right to be heard*.<sup>59</sup>

1. *Khiyār 'aib* dengan *the right to safety* dalam pasal 4 ayat 1

Pasal 4 ayat 1, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal ini mengindikasikan adanya *khiyār 'aib* yaitu hak membatalkan atau meneruskan akad apabila terdapat cacat pada barang. Dengan demikian, barang yang diterima pembeli harus bebas cacat, sehingga hak pembeli terpenuhi dalam menggunakan barang tersebut yaitu kenyamanan, keamanan dan keselamatan.

2. *Khiyār tādīs* dan *khiyār 'aib* dengan *the right to be informed* dilihat dalam pasal 4 ayat 3 dan 8.

Pasal 4 ayat 3, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pasal ini mengindikasikan adanya *khiyār tādīs*, dimana tujuan *khiyār* ini agar pembeli terhindar dari unsur penipuan yang sengaja dilakukan oleh penjual. Adapun, pasal 4 ayat 8, yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pasal ini menunjukkan adanya *khiyār 'aib*. Berlakunya pasal ini tentu dikarenakan adanya cacat atau ketidaksesuaian pada barang yang diterima pembeli.

---

<sup>59</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), h. 62-63.

3. *Khiyār ru'yah* dengan *the right to be heard* dilihat dalam pasal 4 ayat 4 Pasal 4 Ayat 4, yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Pasal ini mengindikasikan adanya *khiyār ru'yah*, dimana pembeli tidak melihat barang secara fisik ketika akad berlangsung, sehingga ketika penjual atau kurir menyerahkan barang dan terdapat ketidaksesuaian, maka pembeli berhak untuk didengar keluhan dan pendapatnya atas barang tersebut.

Sementara, *khiyār syarat* dapat dijadikan pengikat atas berbagai *khiyār* tersebut. Artinya, dalam memberlakukan *khiyār* tersebut dibatasi atau diberikan tenggang waktu tertentu.